



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

[REDACTED], NIK 7501071708780002, tempat tanggal lahir Imana, 17 Agustus 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Botu Ali, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], NIK 7505016306830001, tempat tanggal lahir Imana, 23 Juni 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Botu Ali, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal itu juga dalam register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. [REDACTED]0/Pdt.P/2021/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Ilomata, 29 Juni 2003, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Botu Ali, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED], umur 25 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Botu Ali, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor [REDACTED] tanggal 11 Oktober 2021;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. [REDACTED] 0/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan ibu kandungnya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati para pihak tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya,

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. [REDACTED] 0/Pdt.P/2021/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan anak Para Pemohon menyatakan bersedia untuk menunda pernikahannya, namun anak Para Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada calon suaminya;

Bahwa oleh sebab itu, Hakim menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak teruma kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk memikirkan kembali rencana pernikahannya;

Bahwa selanjutnya pada sidang kedua Para Pemohon dan anaknya serta calon suami anaknya dan orang tuanya tidak hadir, meskipun pada sidang sebelumnya sudah diperintahkan untuk hadir, demikian pula pada sidang ketiga orang tua calon suami tidak hadir;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan anak Para Pemohon menyatakan bersedia untuk menunda pernikahannya, namun anak Para Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada calon suaminya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 0/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Menimbang, bahwa Hakim telah menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak terutama kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk memikirkan kembali rencana pernikahannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang kedua, para pihak dalam perkara ini tidak hadir, meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga, para Pemohon, anaknya, dan calon suami hadir, sedangkan orang tua calon suami tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 10 ayat 6 yang berbunyi:

*Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.*

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua calon suami tidak hadir pada sidang kedua dan ketiga tanpa alasan yang sah, maka permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ovankelijkl Verklaard**);

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 0/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jamudil Akhir 1443 Hijriyyah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.**

**Rajabudin, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	735.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 865.000,00**

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 0/Pdt.P/2021/PA.Kwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)